

SKRIPSI

**KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)**

Oleh:

**OKTA MARLINA
NPM. 2002012011**



**Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024M**

**KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM
(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban,Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

OKTA MARLINA
NPM. 2002012011

Pembimbing: Nizaruddin, S.Ag., M.H

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUTAGAMAISLAMNEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2024 M**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqsyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : OKTA MARLINA
NPM : 2002012011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di desa
Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk dimunaqsyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 10 Juni 2024
Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di desa
Gunung Tiga, Batanghari Nuban,Lampung Timur)
Nama : OKTA MARLINA
NPM : 2002012011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di seminarkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 10 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0810/ln.28.2/P/PP.00.9/07/2024

Skripsi dengan Judul: KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur), disusun oleh: Okta Marlina, NPM: 2002012011, Prodi: Ahwal Syakhshiyah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat/21 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag, MH.

Penguji I : Nety Hermawati, SH,MA,MH

Penguji II : Nancy Dela Oktora, M.Sy

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

()
()
()
()

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Dri Santoso, M.H
NIP. 19670816 199503 1 001

ABSTRAK

KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)

Oleh:

**OKTA MARLINA
NPM. 2002012011**

Poligami dalam pengertian sederhana adalah beristri lebih dari satu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia poligami sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang. poligami bisa dilakukan apabila memenuhi syarat yaitu adalah kebolehan menikah hanya pada empat orang istri dan bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya, poligami yang tidak seimbang, artinya tidak adanya konsep keadilan dalam pernikahan poligami, mengakibatkan kecemburuan sosial antara istri-istri bahkan menimbulkan perselisihan antara keluarga.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimana konsep keadilan dalam poligami menurut hukum keluarga Islam dan bagaimana praktik keadilan dalam poligami yang terjadi di desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan pola berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik keadilan dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung tiga Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur masih belum menerapkan konsep keadilan, pelaku poligami cenderung terhadap salah satu istri saja. Keadilan dalam poligami perspektif hukum keluarga islam diartikan sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Adil dalam batas kemampuan manusia ialah adil yang bersifat obyektif dan terukur, yaitu adil dalam hal pemenuhan materi, bukan adil dalam hal kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang dan cinta tidak dapat diukur secara objektif dan diluar kemampuan manusia untuk dibagi

Kata kunci : Poligami, Keadilan, Hukum Keluarga

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : OKTA MARLINA
NPM : 2002012011
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah (AS)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2024
Yang menyatakan



Okta Marlina
NPM.2002012011

MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”, (Q.S An Nisa: 58)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas selain ucapan rasa syukur kepada Allah SWT dan ucapan *Alhamdulillahirabbil'amin*. Peneliti persembahkan skripsi ini sebagai bentuk bukti kasih sayang kepada:

1. Diriku sendiri yang telah mampu dan kuat sampai titik yang sekarang ini dan mampu menyelesaikan skripsi ini dengan kerja keras dan usaha.
2. Kedua orang tua, Ayahanda Sahroni dan Ibunda Roslina yang dengan kasih dan sayangnya telah mendidik, membina, serta memberikan dukungan baik secara moral maupun materil, dan senantiasa mendoakan dan menantikan keberhasilan dengan penuh rasa sabar.
3. Adik-adikku Ahmad Afrizal, Almayra Kalila Putri, dan AUFAR ZIBAN RAHMAN yang selalu memberikan dukungan, doa serta jadi pemicu semangat dalam menyelesaikan studi.
4. Seluruh keluarga besar yang sudah banyak memberikan kasih sayang serta dukungan.
5. Sahabat-sahabatku Gita, Dea, Nadila dan Resti yang selalu memberikan support serta menjadi partner terbaik dalam suka maupun duka.
6. Teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, yang telah banyak memberikan pengalaman.
7. Almamater tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi. Penulisan skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M.Sy selaku ketua jurusan hukum Keluarga islam.
4. Bapak Nizaruddin S.Ag, M.H selaku pembimbing skripsi yang sangat berharga dalam mengarahkan peneliti .
5. Bapak dan ibu dosen/civitas IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam terselesainya skripsi ini.
6. Para narasumber yang ada di Desa Gunung Tiga. Batanghari Nuban, Lampung Timur yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.

Saran dan masukan untuk penelitian ini sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini dan akan diterima dengan kelapangan hati dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 10 Juni 2024
Peneliti,



Okta Marlina
NPM. 2002012011

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Poligami	12
1. Pengertian poligami	12
2. Sejarah Poligami	15
3. Syarat-syarat Poligami	17
B. Keadilan dalam poligami	18
1. Pengertian Adil.....	18
2. Keadilan dalam poligami	22
3. Konsep keadilan poligami dalam hukum keluarga islam	24

4. Konsep Adil dalam Poligami perspektif Undang-Undang Perkawinan.....	27
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	30
B. Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data.....	32
D. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur	35
1. Potensi Adat istiadat, budaya dan wisata Desa Gunung Tiga Letak Geografis Desa Gunung Tiga.....	36
2. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur.....	40
B. Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif Hukum Keluarga Islam.....	43
C. Praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Table 4.1 Batas Desa Gunung Tiga Lampung Timur	41
2. Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Umur	41
3. Tabel 4.3 Penyebaran penduduk desa Gunung Tiga.....	42

DATA LAMPIRAN

1. SK pembimbing skripsi
2. Outline
3. Alat pengumpulan data (APD)
4. Surat izin research
5. Surat tugas
6. Surat balasan izin research
7. Surat keterangan bebas pustaka
8. Surat keterangan uji kesamaan
9. Formulir konsultasi bimbingan skripsi
10. Dokumentasi
11. Dafrar riwayat hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih Allah, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹ Sebagaimana yang diungkapkan Sayyid Sabiq yang dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly, pernikahan tersebut telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar menjadi seorang yang terhormat.² Dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Salah satu bentuk perkawinan yang sering perbincangan dalam masyarakat muslim adalah

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* . (Jakarta ; Pustaka Seria, 1997), h.39

² Abd Rahman Al-Jazary, *Al-Fqih Ala Madzahibil Arba'ah*, (Mesir : Dar Al Ihya, 1996), hlm 284-285

³ UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1

poligami.⁴ Di satu sisi ada pihak yang menolak poligami, dengan alasan yang bermacam-macam baik yang bersifat normatif, psikologis, dan selalu dikaitkan dengan ketidakadilan gender, dan disisi lain ada juga yang menerima poligami sebagai sesuatu yang didukung sebagai jalan alternative guna menyelesaikan permasalahan perselingkuhan, dan porstitusi.

Poligami dalam pengertian sederhana adalah beristri lebih dari satu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia poligami ialah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.⁵ Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 poligami adalah perkawinan yang mempunyai beberapa persyaratan dan alasan. Salah satu syaratnya ialah suami mendapatkan persetujuan dari istri dan dibenarkan melalui persidangan di pengadilan, sedangkan alasannya ialah keadaan istri yang mandul, memiliki penyakit yang tidak bisa di sembuhkan sehingga mengakibatkan istri tidak bisa menjalankan kewajibannya.⁶ Alasan-alasan tersebut yang dapat dijadikan acuan oleh suami apabila ingin melakukan poligami.

Menurut para fuqaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga Islam disandarkan pada firman Allah (Alquran) dan sabda Nabi Muhammad Saw. Baik Alquran dan Hadis tidak melarang adanya praktik poligami, tetapi tidak juga mewajibkan poligami. Berdasarkan kemampuan atas penafsiran Alquran dan hadis tersebut, maka para ulama menjelaskan

⁴ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 29

⁵ KBBI, Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008.

⁶ Boedi Abdulah, Ahmad Saebani, *Perkawinan dan perceraian keluarga muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm 45

kebolehan poligami dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Tetapi jika persyaratan ini tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga Islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami, yakni menikahi seorang istri saja.⁷

Praktik poligami sebenarnya sudah ada jauh sebelum Islam datang, hal tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dengan jumlah istri yang banyak hingga belasan. Saat Islam datang turun aturan, seorang suami melakukan poligami apabila ia telah memenuhi syarat yang ditentukan. Salah satu syarat tersebut adalah seorang suami harus memiliki sikap adil diantara para istrinya, di perbolehkan menikah hanya pada empat orang istri apabila bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Jika syarat berlaku adil tidak bisa dipenuhi oleh seorang suami, maka diwajibkan untuk menikahi satu orang istri saja.⁸ Islam membolehkan suami berpoligami dengan tujuan menghindari suami agar tidak terjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, tetapi dengan syarat bisa berlaku adil.⁹

Dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3 yang menjelaskan kebolehan poligami dengan syarat adil.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁷ Fatimah Zuhrah, *Adil berpoligami, analisis hukum keluarga islam di indonesia*, Vol 2 Ri'ayah, No. 02, Juli-desember 2017

⁸ Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I* (Yogyakarta:Idea Pres,2013), hlm 35

⁹ Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2014), hlm 358

Artinya: *“Dan jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”*. (QS. An-Nisa’ :3)¹⁰

Dilihat dari konteks turun nya ayat An-Nisa’ ayat 3 bahwa histori diturunkannya ayat tersebut ialah setelah terjadinya perang Uhud, yang pada saat itu banyak sekali pejuang muslim yang gugur, yang membuat banyak istri menjadi janda dan anak menjadi yatim.¹¹ Mereka yang mengurus harta anak yatim diingatkan oleh Allah Swt. Jika ingin menikahi anak asuhnya yang yatim maka hendaklah dengan i’tikad baik dan adil.

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian materi atau waktu gilir antar istri namun mencakup keadilan kualitatif (kasih sayang yang merupakan pondasi dalam kehidupan rumah tangga). Dan jika untuk berlaku adil Allah Subhanallah Taala memperingatkan secara tegas di dalam QS Al-Nisa 4:129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: *“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.karena itu janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkutang katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan),*

¹⁰ QS. An-Nisa’(4): 3

¹¹ Wartini, Atik, “Poligami dari fiqh hingga perUndang-Undangan”, *hunafa*. Vol 10, No 2, Desember 2013, hlm 260

*maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”, (QS. An-Nisa’: 129).*¹²

Keadilan yang di maksud adalah keadilan dalam bidang imateril (cinta). Itu sebabnya, hati yang berpoligami dilarang memperturutkan cintanya dengan cara berlebihan kepada yang dicintai. Ayat diatas memberikan penegasan tentang syarat bagi yang ingin berpoligami, yaitu dapat berlaku adil terhadap hak-hak istri-istrinya, tidak boleh memihak kepada salah satu istri (yang lebih dicintai), sehingga menyebabkan istri yang lain merasa cemburu atau terzalimi. Keadilan dalam hal hati (cinta) sulit dilakukan karena hanya Allah yang mengetahuinya, sehingga seorang yang melakukan poligami sulit membagi hatinya kepada istri-istrinya, dalam ayat tersebut Allah menyatakan kemustahilannya kepada manusia untuk membagi hatinya secara adil.¹³

Poligami pada umumnya tidak didasari kepada pertimbangan logis diperbolehkan poligami, tanpa mengindahkan factor keadilan sebagaimana disyaratkan oleh Al-Qur’an tersebut. Para ulama fiqih ataupun ulama tafsir berpendapat bahwa adil terhadap para istri itu dibuktikan dengan sikap adil dalam hal memberi nafkah, baik berupa makanan, minum, dan lain-lain. Selain itu mereka berpendapat bahwa adil menjadi syarat mutlak dalam poligami yaitu meliputi adil dalam pembagian waktu gilir istri-istri.¹⁴ Dalam hal kebolehan poligami menunjukkan bahwa Allah Swt. memberikan potensi

¹²Al-Qur’an Digital, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* Q.S An-Nisa/4:129.

¹³ Rini Masykuroh, Yufi Wiyos, “Poligami dan keadilan”, *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm 14

¹⁴ Supardi Mursalin, *Menolak poligami, Study tentang Undang-Undang perkawinan dan Hukum Islami* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 25

kepada manusia untuk berbuat adil walaupun adil dalam poligami sangat sulit diterapkan.

Dalam penafsiran M. Quraish Shihab memahami surat An-Nisa' ayat 129, beliau mengisyaratkan yang dimaksud dengan keadilan yang tidak mungkin akan tercapai ialah dari segi kecendrungan hati yang memang diluar kemampuan manusia.¹⁵ Jadi keadilan yang dituntut dalam poligami disini adalah keadilan bukan yang menyangkut kecendrungan hati dan perasaan melainkan keadilan dalam material yang harus terpenuhi diantaranya yaitu sandang, pangan, papan dan juga dalam hal pembagian waktu gilir kepada para istri, namun tidak dituntut dalam kecenderungan hati, akan tetapi juga tidak boleh jika terlalu cenderung kepada seorang istri saja.

Adapun cara penggiliran itu ditetapkan ulama sedemikian rupa, yaitu bilamana suami menyediakan rumah untuk masing-masing istrinya suami dapat mengunjunginya itu untuk bermalam secara bergiliran, tetapi bila dia sendiri juga mempunyai rumah tetap dia dapat pula memanggil masing-masing istri itu berkunjung untuk bermalam dirumahnya secara bergiliran sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.¹⁶

Keadilan dalam poligami menurut hukum keluarga Islam adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suami dalam berpoligami. Keadilan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadist, undang-undang, dan pendapat para fuqaha' mengharuskan keadilan sebagai syarat yang harus ada. Beberapa poin penting tentang keadilan dalam poligami menurut hukum keluarga Islam

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran*, hal 411

¹⁶ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Mnunakahat*, cet II (Jakarta: Rajawali Pers), h. 365

meliputi: *pertama*, Keadilan merupakan syarat suami dalam berpoligami, *kedua*, Kebolehan poligami di dalam Al-Qur'an adalah untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat, *ketiga*, Poligami memiliki nilai sosial ekonomis untuk mengangkat harkat dan martabat wanita, *keempat* Keadilan dalam poligami menjadi tuntutan yang serius dalam hal Konsep keadilan dalam berpoligami berbeda-beda menurut fuqaha dan aturan dalam undang-undang. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keadilan dalam poligami menjadi penting untuk memastikan peranak dan pernikahan yang sejahtera serta adil. Oleh karena itu, perlu diperhatikan dan diadopsi syarat keadilan dalam berpoligami untuk menjaga keseimbangan dan kemaslahatan dalam pernikahan.

Meskipun poligami diperbolehkan dalam Islam namun dalam pelaksanaannya jauh dari ketentuan dalam penerapannya terutama mengenai adilnya. Adil yang dimaksud adalah dalam hal pembagian nafkah, pembagian giliran diantara para istri. Dari beberapa pengamatan peneliti kasus poligami yang terjadi di desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur masih banyak yang tidak menerapkan konsep keadilan tersebut, terdapat suami yang cenderung kepada salah seorang istrinya dan tidak adil terhadap pemberian nafkah maupun pembagian waktu berkunjung.

Berawal dari latar belakang masalah diatas, yaitu pemahaman tentang adil dalam poligami, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai adil dalam poligami. Maka peneliti melakukan penelitian dengan **judul: “KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI**

PERSPEKTIF HUKUM Keluarga Islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana makna keadilan berpoligami dalam hukum keluarga islam?
2. Bagaimana praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban?

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui makna keadilan poligami dalam hukum keluarga islam.
- b. Untuk mengetahui praktik keadilan bagi pelaku poligami di masyarakat desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan untuk para peneliti agar mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam serta menjadi tambahan khazanah keilmuan dibidang perkawinan poligami yaitu konsep adil dalam poligami perspektif hukum keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi hukum yang lebih baik kepada masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks poligami.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian pertama, dilakukan oleh Erni Windasari mahasiswi Institut Islam Negeri Pare-pare pada tahun 2020, penelitian yang dilakukan oleh Erni Windasari "*Konsep keadilan dalam berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)*"¹⁷. Penelitian yang dilakukan oleh Erni Windasari Membahas Tentang Keadilan dalam poligami dengan studi yuridis di Pengadilan Agama Barru, Sedangkan penelitian yang peneliti tulis ialah mengenai "*Konsep keadilan bagi pelaku poigami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)*", dari hal tersebut maka terdapat beberapa kesamaan diantaranya yaitu kedua penelitian membahas objek yang sama yakni konsep Adil dalam Poligami. Namun terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan oleh Erni Windasari meninjau Konsep Adil dalam Poligami pada lembaga Pengadilan Agama, sedangkan dalam penelitian peneliti membahas keadilan bagi pelaku poligami menurut hukum keluarga islam serta bagaimana pelaku poligami memaknai adil tersebut..

¹⁷ Erni Windasari "*Konsep keadilan dalam berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru)*" Dalam reposotory.iainparepare.ac.id, diakses pada 22 desember 2023

2. Penelitian kedua, adalah penelitian dari Zulfa Tutaminah Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul penelitian “*Konsep Keadilan dalam Poligami (Pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama kota Metro)*”¹⁸ Penelitian ini membahas tentang keadilan dalam poligami dalam pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “*Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)*” dari hal tersebut maka terdapat kesamaan diantaranya yakni kedua penelitian membahas objek yang sama yakni makna adil dalam poligami, namun juga terdapat beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang dituliskan oleh Zulfa Tutaminah membahas tentang Keadilan dalam Poligami pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama sedangkan penelitian yang peneliti tulis, Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur), membahas tentang keadilan poligami dalam hukum keluarga islam serta bagaimana seorang pelaku poligami memaknai keadilan tersebut.
3. Penelitian ketiga, adalah penelitian yang dilakukan Muhammad Zunal Aulawi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo dengan judul studi : “*Analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam*

¹⁸ Zulfa Tutaminah “*Keadilan dalam poligami pandangan tokoh Muhammadiyah dan nahdatul Ulama kota metro*” dalam repository.metrouniv.ac.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023

poligami”¹⁹ Penelitian ini mengkaji tentang Adil dalam poligami menurut pemikiran Ibnu Hazm. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis adalah mengenai “ *Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)*” Maka dari hal tersebut terdapat kesamaan penelitian diantaranya ialah kedua penelitian membahas tentang objek yang sama yaitu adil dalam Poligami, meskipun pada akhirnya terdapat pula beberapa perbedaan diantaranya dalam penelitian yang di tuliskan Muhammad Zunal Aulawi melakukan penelitian dengan menganalisis pemikiran Ibnu Hazm, sedangkan penelitian yang peneliti tulis dilakukan penelitian dengan mengkaji keadilan poligami dalam hukum keluarga serta bagaimana seorang pelaku poligami memaknai keadilan tersebut.

Dari beberapa penelitian diatas belum ada penelitian yang membahas tentang Analisis konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melanjutkan dan melakukan penelitian dengan judul Konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam (Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur).

¹⁹ Muhammad Zunal Aulawi “*Analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami*” diakses pada 22 desember 2023

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologis kata poligami dalam bahasa Yunani adalah Apolus yang berarti “banyak” dan Gamos “pasangan atau istri”. Sedangkan secara terminologi arti poligami adalah ketika suami memiliki istri lebih dari satu.²⁰ KBBI menuliskan bahwa poligami adalah sebuah *system* perkawinan yang mengizinkan seorang suami memiliki istri lebih dari satu, dua, tiga dan seterusnya.²¹ Dalam bahasa arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan). Menurut ajaran Islam atau disebut dengan hukum Islam poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang dibolehkan atau mubah, meskipun dalam surat An-Nisa ayat 3 terdapat kalimat “*Fankihu*”, kalimat *amr* atau perintah tersebut bermaksud mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqih: *al-asl fi al-amr al-ibahah hatta Yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²²

Dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan poligami, namun Allah memberikan batasan jumlah untuk melakukannya sebanyak 4 kali atau hanya 4 istri saja, dan diberlakukannya syarat yang harus dipenuhi

²⁰ A. Rodli Makmum dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad syahrur*. Ponorogo; STAIN ponorogo Press, 2009, hlm.1089

²¹ Mayyudin, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta; *Kalam Mulia*, 2003, hlm.59-40

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung : Pustaka Setia), hlm 151

diantaranya yaitu harus berlaku adil pada semua istrinya secara harfiah dan lahiriah. Jika tidak bisa atau dikhawatirkan tidak mampu maka cukup satu istri atau satu pasangan saja. ketentuan ini sama dengan yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3.²³

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang juga menyebutkan bahwa seorang pria hanya dapat memiliki empat istri, karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristeri lebih dari satu sampai empat yang terdapat dalam ayat ini, maka akan dipaparkan secara singkat asal mula turunnya ayat ini.

Imam al-Bukhari meriwayatkan bahwa ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah isteri Nabi Saw, tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya, “Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini maksudnya adalah anak perempuan yatim yang berada dibawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur

²³ Abdul Rahman Ghozali, *fiqh munakahat*, Jakarta; kencana prenatal media grup, 2008, hlm.130

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77

dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai isteri, tetapi tidak mau memberikan maskawin dengan adil, karena itu pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali jika mau berlaku adil kepada mereka dan memberikan maskawin kepada mereka lebih tinggi dari biasanya, dan jika tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.

Sebagaimana sabda Rasulullah hadist yang membolehkan poligami, tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عَنْ قَيْشِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: اسَلَمْتُ وَعَدَدِي ثَمَانٌ وَسِتَّةٌ. فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ, فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا

Artinya : “*Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”.* (H.R. Ibnu Majah)

Islam tidak menutup diri adanya kecenderungan laki-laki beristeri banyak sebagaimana yang sudah berjalan dahulu kala, dan islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki berpoligami. Hadist di atas berbicara tentang permasalahan terkait seseorang yang mempunyai istri sebanyak delapan istri, pada masa jahiliyah ketika Rasulullah saw. datang membawa ajaran Islam, mereka pun akhirnya masuk Islam bersama semua istri mereka. Namun kemudian, mereka diperintahkan menceraikan istri-istri mereka kecuali empat orang saja untuk dipertahankan. Artinya secara

tekstual hadis ini membolehkan berpoligami dengan maksimal empat orang.

Adapun antonim dari kata poligami ialah monogami, yang dalam pengertian sederhananya ialah perkawinan tunggal (hanya ada satu ikatan perkawinan atau hanya ada satu pasangan). Secara terminologi, monogami memiliki dua pengertian, yaitu yang *pertama*, monogami merupakan suatu kebiasaan atau kondisi dari perkawinan yang dilakukan hanya pada satu orang pada satu waktu. Kemudian yang *kedua*, monogami diartikan sebagai suatu keadaan dimana perkawinan satu pasangan berlangsung seumur hidup.²⁵ Pada dasarnya prinsip perkawinan adalah monogami, namun dalam prakteknya, pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Status hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu.

2. Sejarah Poligami

Poligami bukanlah praktik yang dilahirkan Islam, sebelum Islam datang tradisi poligami sudah menjadi salah satu bentuk praktik peradaban Arabia Patriarkhi. Yang dimaksud dengan peradaban patriarkhi ialah peradaban yang memposisikan laki-laki sebagai peran yang menentukan seluruh aspek kehidupan, nasib hidup perempuan dalam sistem ini didefinisikan oleh laki-laki dan untuk kepentingan mereka. Peradaban ini sebenarnya sudah lama berlangsung bukan hanya diwilayah Jazirah Arabia saja, dengan kata lain perkawinan poligami sejatinya bukan khas

²⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. All; *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Haove,2003), hlm 1185

peradaban Arabia tetapi juga peradaban bangsa-bangsa lain.²⁶ Di dunia Arab sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, perempuan dipandang rendah dan tidak berarti. Perbudakan manusia terutama perempuan dan poligami menjadi praktik kebudayaan yang lumrah dalam masyarakat Arab saat itu.²⁷ Poligami sudah ada jauh sebelum Islam datang yang dimana para suami memiliki istri hingga belasan banyaknya.

Saat Islam hadir praktik-praktik tersebut tetap berjalan, meskipun Rasulullah tau poligami yang di praktikan tersebut banyak merugikan kaum perempuan, tetapi cara Islam untuk meniadakan praktik ini tidak dengan cara-cara yang memaksa. Bahasa Al-Quran tidak pernah provokatif atau radikal. Alquran dan Nabi Muhammad SAW. selalu berusaha memperbaiki keadaan ini secara persuasif dan mendialogkannya dengan intensif. bukan hanya isu poligami, seluruh praktik kebudayaan yang tidak menghargai manusia selalu diupayakan Nabi SAW. untuk diperbaiki secara bertahap dan terus menerus untuk pada akhirnya tercapai sebuah kondisi yang paling ideal. kondisi ideal adalah keadilan dan penghargaan terhadap martabat manusia. ini adalah kehendak logis dari sistem kepercayaan Islam yaitu Tauhid.²⁸ Mustafa al-Siba'i menyimpulkan tentang sejarah poligami dalam tiga poin, yaitu:

- a. Agama Islam bukanlah agama yang pertama kali yang membolehkan poligami, poligami itu sudah ada sebelum Islam datang.

²⁶ Attan Navaron, *Konsep adil dalam poligami (studi analisis pemikiran M. Quraish Shihab)*, skripsi (Fak. Syariah IAIN Wali songo, Semarang, 2010) hlm 29

²⁷ Attan Navaron, hlm 30

²⁸ Attan Navaron, *Konsep adil dalam poligami (studi analisis pemikiran M. Quraish shihab)*, hlm 30

- b. Agama Yahudi juga memperbolehkan poligami tanpa batas. Nabi-nabi yang disebut namanya dalam Taurat, semuanya berpoligami.
- c. Dalam agama Kristen tidak ada larangan yang tegas melarang poligami, melainkan hanya kata-kata yang bernada nasehat.²⁹

Poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai, dalam kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, poligami telah merupakan jalan hidup yang diterima. Semua Nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Quran, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa as. Bahkan di Arab sebelum Islam telah dipraktekkan poligami tanpa batas. Setelah islam datang poligami tetap di perbolehkan dengan batasan hanya bisa memiliki maksimal empat istri saja.

3. Syarat-syarat Poligami

Islam tidak menjadikan poligami sebagai sebuah kewajiban atau hal yang disunahkan bagi kaum Muslim, tetapi hanya menjadikannya sebagai sesuatu yang mubah, artinya boleh berpoligami jika memang dipandang perlu.³⁰ Kebolehan untuk melakukan poligami tidak serta merta bebas melakukan poligami tanpa aturan-aturan yang harus dipenuhi. Dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menetapkan syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang melakukan poligami, yaitu:

- a. Harus ada izin atau persetujuan dari istri pertama.
- b. Harus ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya secara material.

²⁹ Mustafa al-Siba'i, *al-mar'atu baina al-fiqh wa al-Qanun*, hlm. 101.

³⁰ Abdul Khoir, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis perspektif hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974)* skripsi, (Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2010), hlm 22

- c. Harus ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).³¹

Ketiga persyaratan tersebut memberikan pemahaman bahwa suami yang akan melakukan poligami adalah suami yang mendapatkan izin dari istri-istrinya, memiliki rasa tanggung jawab serta mampu menghidupi anak-anak dan istri-istrinya. Seorang suami yang berpoligami harus bisa berlaku adil, tidak cenderung kesalah satu istrinya saja, tetapi semua istrinya mendapatkan kasih sayang dan cinta yang tulus.

B. Keadilan dalam Poligami

1. Pengertian Adil

Dalam bahasa Inggris adil sama halnya dengan kata *justice* yang artinya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hal ini adil tidak berarti sama tetapi memberikan hak-hak yang dimiliki seorang sesuai dengan fungsi dan peranannya.³² Adil dalam bahasa Arab adalah *adilun* yang artinya sama atau seimbang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia Adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran, dan tidak sewenang-wenang. Menurut ilmu akhlak ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan atau menerima sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai dan kesalahan dan

³¹ Eni Setiani, *Syarat Poligami*, (Jakarta: Pustaka Buana, 2007), hlm 29

³² Attabik Ali, *Kamus bahasa Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi karya grafika), 2003 hlm 690

pelanggarannya.³³ Perbedaan tingkat dan kedudukan sosial, perbedaan derajat dan keturunan, tidak boleh dijadikan alasan untuk membedakan hak seseorang.

Adil juga bisa diartikan dengan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan. Termasuk al-Qisth banyak disebut dalam al-Qur'an berarti keadilan baik sebagai perbuatan manusia yang diperintahkan tuhan maupun sebagai perbuatan dan keputusan tuhan. Dengan demikian al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit memerintahkan agar keadilan dijadikan dasar bagi laki-laki dan perempuan diwilayah publik maupun domestik.³⁴ Al-Quran sebagai kitab suci islam yang menunjukkan praktik penegak keadilan, keadilan adalah asas yang harus dipegang oleh manusia disetiap aktivitas kehidupannya.

Dalam penjelasan tersebut ada dua jenis adil yaitu yang *pertama*, disebut dengan adil *komutatif* yaitu tidak memihak atau tidak berat sebelah.³⁵ Artinya setiap orang akan diperlakukan dengan sama tanpa melihat latar belakangnya. Namun bentuk keadilan *komutatif* ini bisa relevan dalam satu konteks, tetapi belum tentu dalam konteks yang lain. Misalnya dalam pembagian waris. Keadilan jenis ini tidak berlaku, karena adil menurut hukum yang berlaku adalah tidak menyamakan laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan perempuan

³³ Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 207-236, h. 209

³⁴ Sri Purwaningsih, *Kiai dan Keadilan Gender* (Semarang: Walisongo Pres, t.th), h. 70.

³⁵ Abd. Karim Usman, *Ma'alim al-Tsaqoafahal-Islamiyyah*, (Beirut; Muassah al-Risalah, 1982), hlm. 78

mendapatkan satu bagian saja.³⁶ Kemudian adil yang *kedua* ialah keadilan *distrebutif* yaitu berbuat kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Artinya Setiap seseorang akan diperlakukan sama sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Misalnya, seorang suami akan membedakan perlakuan terhadap isteri baru, yang masih gadis dengan isterinya yang pertama yang sudah tidak gadis. Maka ia akan bermukim lebih lama di rumah isteri yang baru itu.

M. Quraisy Shihab (1996 : 111) mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata al-‘adl, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur’an antara lain dengan kata *al-‘adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Sementara itu, Majid Khadduri (1999 : 8) menyebutkan. Sinonim kata *al-‘adl*; *al-qisth*, *al-qashd*, *al-istiqaamah*, *al-wasath*, *al-nashib*, dan *al-hishsha*. Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Para pakar agama Islam, umumnya, merumuskan keadilan menjadi empat makna (M. Quraisy Shihab, 1996: 114-116): *Pertama*, adil dalam arti sama. Dengan pengertian, adil, artinya memperlakukan sama antara

³⁶ Abd. Karim Usman, hlm 79

orang yang satu dengan orang lain. Maksud persamaan di sini adalah persamaan dalam hak. *Kedua*, adil dalam arti seimbang yang identik dengan kesesuaian/ proporsional. Keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan sarat bagi semua bagian unit agar seimbang. Petunjuk Al-Qur`an yang membedakan antara yang satu dengan yang lain, seperti perbedaan laki-laki dan perempuan pada beberapa hak warisan dan persaksian apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan harus dipahami dalam arti keseimbangan, bukan persamaan. *Ketiga*, adil dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada para pemiliknya lawan keadilan dalam pengertian ini adalah kezaliman. Murtadha Muthahhari (1992: 56) menamakan keadilan ini dengan keadilan sosial. Agar Individu-individu dalam masyarakat dapat meraih kebahagiaan dalam bentuk yang lebih baik, maka hak-hak dan preferensi-preferensi individu itu, mesti dipelihara dan diwujudkan. Keadilan, dalam hal ini, bukan berarti mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. *Keempat*, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu. Keadilan Allah swt pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikannya.³⁷

³⁷ Zulkifli, *Tuntutan keadilan perspektif Hukum Islam*, Vol 7, Jurnal ilmiah syariah Nomor 1, Januari-Juni 2018, hal 140-141

Menurut Murtadha Muttahari (1992: 63), keadilan ilahi, merupakan persoalan yang menarik semua orang, melibatkan orang-orang desa yang buta aksara dan para filosof yang pemikir. Oleh karena itu, keadilan Tuhan memiliki urgensi khusus, dan merupakan persoalan yang tiada taranya. Para teolog muslim tidak kunjung selesai memperbincangkan masalah tersebut. Syi'ah dan Mu'tazilah memandang keadilan sebagai prinsip ke dua di dalam ushuluddin (pokok-pokok agama).³⁸

2. Keadilan dalam Poligami

Beberapa pendapat menyatakan asas keadilan bukan sekedar keadilan kuantitatif semacam pemberian nafkah yaitu dalam bentuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal atau waktu gilir para istri-istri.³⁹ Maksud adil dalam poligami adalah segala hal, baik materi (kebutuhan yang terkait dengan jasmani atau fisik) maupun dalam hal imateri (perasaan), seorang yang berpoligami dituntut adil dalam hal kecintaan, kasih sayang, nafkah, rumah, waktu giliran menginap dan semacamnya.

Dari kalangan Hanafi mengatakan bahwa seseorang yang berpoligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya. Keharusan tersebut berdasarkan surat An-Nisa ayat 3 dan hadist dari Aisyah yang menceritakan tentang perlakuan yang adil dari Nabi kepada istri-istrinya.⁴⁰

Kalangan syafi'i juga mensyaratkan keadilan kepada istri-istri, namun

³⁸ Zulkifli, *Tuntutan keadilan perspektif Hukum Islam*, hal 142

³⁹ Nova Helida, *Akibat Hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertaa ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Analisis putusan pengadilan agama No 822/Pdt.G/2004/PA. Dpk)*, Depok: Universitas Indonesia, hlm 36.

⁴⁰ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Poligami dan Keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011, hlm

menurutnya keadilan itu hanya berdasarkan fisik semisal mengunjungi istri dimalam atau disiang hari. Sifat adil tersebut juga disebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 30 dan Surat Yunus ayat 69 yang menyatakan bahwa seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu maka wajib membagi malam secara adil, suami tidak boleh memasuki kamar istri yang bukan gilirannya kecuali ada kepentingan, bahkan kalau ada istri yang sedang sakit tetapi bukan pada gilirannya maka suami boleh menjenguknya hanya pada siang hari. Maksud dari giliran malam bukan berarti harus berhubungan badan, karena itu istri yang sedang haid tidak menjadi penghalang untuk mendapat giliran malam.⁴¹ Imam Malik mengatakan bahwa orang yang melakukan poligami hanya diperbolehkan sebanyak 4 istri dan harus diikuti dengan sikap adil, seperti pembagian giliran terhadap istri-istri sehingga tidak condong pada salah satu istri. Ahmad bin Hambal dalam Mengutip Qs. An-Nisa' ayat 129 mengatakan bahwa keadilan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah keadilan hati, sehingga dalam ayat tersebut Allah Swt. menegaskan kemustahilan manusia membagi hatinya secara adil.⁴² Berlaku tidak cenderung terhadap salah satu istrinya dan tidak membuat istri-istri yang lain nya terabaikan atau terkutang-katung berarti ia sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil.

⁴¹ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, hlm 15

⁴² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1996), hlm 74.

Para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami. al-Jurjawi menjelaskan ada tiga hikmah poligami. *Pertama*, kebolehan poligami yang dibatasi empat orang istri menunjukkan bahwa manusia terdiri dari empat campuran di dalam tubuhnya. *Kedua*, batasan empat juga sesuai dengan empat jenis mata pencaharian laki-laki: pemerintahan, perdagangan, pertanian dan industri. *Ketiga*, bagi seorang suami yang memiliki empat orang istri berarti ia mempunyai waktu senggang tiga hari dan ini merupakan waktu yang cukup untuk mencurahkan kasih sayang.⁴³ Jadi, tidak seorang ulama pun menolak adanya poligami dalam hukum islam, akan tetapi karena poligami susah dilaksanakan, ada ulama yang menegaskan bahwa poligami pada dasarnya harus dihindari, kecuali terdapat sesuatu yang darurat atau alasan-alasan yang mengharuskan poligami dilakukan.

3. Konsep Keadilan Poligami dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga Islam yang dimaksud adalah kaidah-kaidah dan undang-undang yang terdapat dalam undang-undang hukum keluarga yang berlaku dan dipedomani dan hidup serta berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia (the living law). Produk hukum keluarga Islam tersebut termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perkawinan yang termuat dalam UU NO. 1 tahun 1974, Serta berdasarkan Al-Quran

⁴³ Ali Ahmad al-Jarjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-fikr, t,t), hlm 10.

dan hadist, Seperti yang di sebutkan dalam firman Allah swt surat An-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.karena itu janganlah kamu terlalu cendrung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkutang katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁴⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa keadilan tidak mungkin dapat dicapai apabila berkaitan dengan perasaan atau hati dan emosi cinta, keadilan yang harus dicapai adalah keadila materil semata-mata, sehingga seorang suami yang poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya.⁴⁵ seorang suami tidak akan mampu untuk berlaku adil kepada semua istri nya dengan perlakuan yang sama di antara sesama mereka dari segala segi. Karena sesungguhnya jika memang terjadi keadilan dalam pembagian giliran secara lahiriah, misalnya masing-masing istri mendapat giliran satu malam, maka tidak luput dari perbedaan dalam segi cinta dan berahnya serta persetubuhan yang dilakukan.

Namun, seseorang tidak akan bisa memiliki rasa cinta yang sama besar, apabila seorang suami cenderung lebih mencintai seseorang dari istri-istrimu, maka janganlah ia berlebihan dalam kecenderungan itu secara habis-habisan. Akan tetapi, Apabila ia memperbaiki perkara nya dan

⁴⁴ Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S An-Nisa/4:129.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010), hlm 155

melakukan giliran dengan adil terhadap semua istri-istrinya, serta bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, niscaya Allah memberikan ampunan baginya atas apa yang ia lakukan, yaitu kecenderungan kepada salah seorang di antara istri-istri kalian, sedangkan yang lainnya ditelantarkan.⁴⁶ Sebab manusia tidak akan bisa membagi hatinya dengan sama rata kecuali atas kehendak Allah swt. maka Allah mengampuni hal tersebut apabila ia memperbaiki dengan melakukan adil dalam waktu gilir terhadap istri-istrinya.

Keadilan berpoligami dalam hukum keluarga Islam Indonesia juga termuat dalam Pasal 55 KHI yang menyatakan bahwa: Ayat (1). Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. Ayat (2). Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Ayat (3). Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang. Dengan demikian, dalam hal suami akan beristeri lebih dari satu orang, maka pertama-tama harus diperhatikan dan dijadikan alasan utama adalah: Pertama, syarat dan prosedur yang ditentukan undang-undang. Kedua, harus diperhatikan ketentuan agama. Ketiga harus pula diperhatikan ketentuan moral. Sehingga hukum agama dan hukum negara harus berjalan bersamaan, tanpa harus dipertentangkan satu dengan lainnya. Sebagai contoh terhadap seorang yang agamanya melarang poligami, maka ia tidak dapat berpoligami berdasarkan Undang-

⁴⁶ Muhammad Nasi bar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 611

Undang Perkawinan. Hal ini disebabkan karena sahnya perkawinan ditentukan berdasarkan hukum agamanya masing masing. Dengan demikian, dalam agama yang melarang poligami, tentunya perkawinan kedua/poligami tersebut menjadi tidak sah secara agamanya.⁴⁷

4. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif UU Perkawinan

Dalam ketentuan pasal 1 UU perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa yang di maksud perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁸

Ada dua istilah model perkawinan yaitu Poligami dan Monogami, dari model perkawinan tersebut maka UU perkawinan No 1 tahun 1974 menganut asas monogami yaitu yang tertulis dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi : *Dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, begitu pula dengan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.* Namun pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Artinya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja sebab seorang suami masih bisa beristri lebih dari satu apabila mendapatkan izin dari pengadilan.

⁴⁷ Fatimah Zuhrah, *Adil berpoligami, analisis hukum keluarga islam di indonesia*, Vol 2 Ri'ayah, No. 02, Juli-desember 2019 hal 87-89

⁴⁸ Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2000), hlm.3

Adapun syarat utama yang harus dipenuhi ialah suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, apabila ia tidak bisa memenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu. Disamping itu suami juga harus mendapatkan izin dari pengadilan agama, apabila berpoligami tanpa izin dari pengadilan agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Suami yang hendak berpoligami maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Izin dapat diberikan oleh pengadilan agama apabila alasan yang tercantum sesuai dengan syarat-syarat yang terdapat dalam pasal 4 ayat 2 UU perkawinan, yaitu ;

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri,
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁴⁹

Untuk mendapatkan izin dari pengadilan maka suami harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan.

Mengenai persyaratan persetujuan dari istri dapat diberikan secara tertulis atau secara lisan, Namun sekalipun telah ada persetujuan tertulis dari istri persetujuan ini juga harus dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri yang di ungkapkan pada saat sidang dipengadilan agama. Istri akan di panggil oleh pengadilan agama agar majelis hakim bis mendengarkan persetujuan secara lisan dari seorang istri yang akan di poligami, pemanggilan pihak-pihak ini dilakukan sesuai tata cara yang

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan.⁵⁰ Setelah mendapatkan persetujuan dari istri kemudian dilanjutkan proses dalam acara pengadilan agama yaitu pemeriksaan dilakukan oleh hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah diterima surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari satu maka pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk berpoligami.

⁵⁰ A. Mukti Arto, *praktek-praktek perkara perdata pada pengadilan Agama* (Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 34

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebuah penelitian dengan prosedur penelitian yang menggali data dari lapangan untuk kemudian dicermati penelitian yang dilakukan di suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi dan objektif penelitian.⁵¹ Dalam penelitian ini ditujukan langsung ke dalam suatu masyarakat yaitu yang berlokasi di Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, tindakan, dengan cara kualitatif dalam bentuk kata dan bahasa, konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁵² Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah. Deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis faktual akurat mengenai fakta, sifat serta fenomena yang diselidiki.⁵³

⁵¹AbdurrahmatFathoni, *MetodologiPenelitian dan Teknik PenyusunanSkripsi*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2006), 96.

⁵²Lexy J. Moleong, *MetodologiPenelitianKualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), 6

⁵³Muhammad Nazir, *MetodePenelitian*, (Jakarta: Ghaliia Indonesia, 2009), 54.

B. Sumber data

Sumber data adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Sumber data merupakan suatu pokok terpenting untuk melakukan penelitian dapat menjadi salah satu tonggak keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber data Primer

Sumber data primer adalah sumber data utama yang dapat memberikan suatu informasi, fakta dan juga gambaran mengenai peristiwa yang diinginkan. Sumber data primer merupakan sumber data dikumpulkan secara langsung dari lapangan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu.⁵⁴ Terkait penelitian ini, dalam penentuan sumber data serta teknik sampling yaitu menggunakan *purposive* sampling.⁵⁵ Adapun yang dimaksud dengan *purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel dan dapat mewakili objek penelitian yang akan diteliti. Dimana teknik pengambilan sampel tersebut secara sengaja dan tetap sesuai dengan sampel yang diperlukan.⁵⁶ Dalam penelitian ini Sumber data primer diperoleh langsung dari dokumentasi serta wawancara kepada masyarakat desa Gunung Tiga yang melakukan poligami yaitu bapak JS, bapak AS, dan bapak RS.

2. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui buku-buku pustaka yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang

⁵⁴ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*, 69

⁵⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 53-55

⁵⁶ Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 2012), 172

merupakan hasil penelitian dan hasil laporan.⁵⁷ Maka yang menjadi sumber data pada penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan alat informasi lainnya yang bisa di pertanggung jawabkan kebenarannya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini dan dianggap penting untuk dikutip dan dijadikan informasi tambahan. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang dirujuk ialah buku-buku sebagai berikut, *Fiqih munakahat* karya Drs. Beni Ahmad Saebani, M.SI. *Tafsir ayat hukum keluarga 1* karya Dr. Tobibatussaadah, M.Ag, *Poligami dan relevansinya dengan keharmonisan rumah tangga* karya H. Khairul Abror *Poligami* karya K.H Husein Muhammad.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan. dan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga makna dalam suatu topik tertentu.⁵⁸

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara yang bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang

⁵⁷ Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008, hlm 93

⁵⁸ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, h 212

telah tersusun secara sistematis. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁵⁹ Adapun informan dalam penelitian ini adalah warga Gunung Tiga yang melakukan poligami yaitu bapak JS, bapak AS dan bapak RS.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan mengenai data pribadi responden.⁶⁰ Metode dokumentasi digunakan mengumpulkan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen. Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah profil desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban, Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian tentang konsep keadilan bagi pelaku poligami perspektif hukum keluarga islam.

D. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum.⁶¹ Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis.⁶²

⁵⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 319

⁶⁰Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian*, 112.

⁶¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h, 146

⁶²Burhan Ashaf, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Reinika Cipta, 2004), 16

Analisis data dilakukan dengan metode berpikir induktif. Metode berpikir induktif adalah pengumpulan data harus sudah memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan mulai melakukan pencatatan peraturan, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi. Sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu setelah semua data seperti hasil wawancara dan dokumentasi diperoleh maka akan dianalisis data tentang fakta kongrit mengenai konsep keadilan dalam poligami perspektif hukum keluarga Islam kemudian akan ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANI

A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Desa Gunung Tiga merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Pada mulanya Masyarakat Gunung Tiga Hidup berdampingan dengan masyarakat Sukaraja Nuban, akan tetapi akhirnya warga Gunung Tiga yang berasal dari lereng gunung kembali lagi ke Gunung Tiga sementara warga Sukaraja Nuban memisahkan diri dari Gunung Tiga. Desa Gunung mula berdiri sendiri mulai berdiri sendiri pada tahun 1960, disebut Desa Gunung Tiga karena adanya gunung yang berjejer dan ada tiga, gunung tersebut memiliki ketinggian 1605dpl. Setelah melewati musyawarah atas beberapa usulan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat maka pada akhirnya sepakat memberi nama Desa Gunung Tiga. Berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung Tanggal 14 Juli 1986 Desa Gunung Tiga terdiri dari 5 dusun dan 22 RT. Masyarakat gunung tiga secara umum didominasi oleh suku Lampung dan masih terlihat sangat kental adatnya, salah satunya yaitu Petuah Bepadun yang nilai adat istiadatnya masih dilestarikan sampai saat ini. Petuah Bepadun yaitu suatu musyawarah yang dilakukan masyarakat Gunung Tiga bersama dengan tokoh-tokoh adat dengan tujuan mencapai mufakat atau kata sepakat dalam suatu permasalahan yang ada.⁶³

⁶³ Buku Profil desa Gunung Tiga

1. Potensi Adat istiadat, budaya dan Wisata Desa Gunung Tiga

Sejarah awal Desa Gunung Tiga yang diawali dari adanya tiga buah gunung yang berjajar, tidak heran jika di dalam wilayah Desa Gunung Tiga tersimpan banyak potensi baik dari adat istiadat kebiasaan yang dilakukan masyarakat setempat maupun potensi wisata yang terdapat di Desa Gunung Tiga diantaranya yaitu adanya adat istiadat dari nenek moyang yang masih dilestarikan sampai sekarang yakni Begawi, selain adat istiadat terdapat juga situs budaya yang ditemukan yakni berupa Guci Tanah, Batu Bejat, Batu Benteng dan yang tidak kalah menarik yakni potensi wisata yang dapat dikembangkan di Desa Gunung Tiga yaitu Danau Batu.⁶⁴

Masyarakat Desa Gunung Tiga memanglah didominasi oleh penduduk dengan suku Lampung, namun tetap tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa suku lain dan dapat hidup saling berdampingan dan menghargai satu sama lain. Oleh karena disebabkan didominasi Suku Lampung, maka adat Lampung masih terasa sangat kental dan menjadi ciri tersendiri untuk Desa Gunung Tiga, salah satu kesenian yang ada yakni Begawi atau yang memiliki istilah lengkap Begawi Cakak Pepadun. Begawi biasanya dilakukan oleh kelompok adat Lampung Pepadun. Istilah Pepadun sendiri berasal dari nama salah satu perangkat yang digunakan dalam begawi, yaitu singgasana dari kayu yang menyimbolkan suatu status sosial dalam keluarga. Disinggasana inilah

⁶⁴ Buku Profil desa Gunung Tiga

gelar adat diberikan setelah orang yang ingin mendapatkan kenaikan status dari gelar tersebut diharuskan untuk memberikan sejumlah uang dan menyembelih kerbau dengan jumlah tertentu.⁶⁵

Setiap orang memiliki kesempatan untuk melakukan peningkatan status adanya dengan melakukan upacara ini yang mengharuskannya membayar sejumlah uang (dau) dan hewan ternak kerbau. Jumlah uang dan kerbau yang harus dibayarkan tergantung dari seberapa tinggi peningkatan status adat yang diinginkan, jika status adat yang diinginkan semakin tinggi, maka uang dan kerbau yang harus diserahkan jumlahnya juga semakin banyak. Upacara begawi cakak pepadun sekaligus juga sebagai penanda adanya perbedaan antara masyarakat Lampung Pepadun yang mendiami wilayah tengah dan Lampung Saibatin yang mendiami daerah pesisir Lampung. Upacara adat besar yang disertai pemberian gelar atau juluk adok memang menjadi ciri khas dari adat Lampung Pepadun. Dalam begawi yang dilakukan masyarakat Lampung Pepadun di mana perempuan dan orang yang belum menikah juga bisa mendapatkan gelar.

Selain kaya akan adat istiadat yang masih dilestarikan sampai sekarang, terdapat juga situs budaya berupa Guci tanah, Guci ini ditemukan pada tahun 2008 yang bermula pada saat pengerjaan proyek penggalian batu yang berada di dusun satu tepatnya pada arena persawahan yang ada di desa Gunung Tiga. Saat sedang dilakukan

⁶⁵ Buku Profil desa Gunung Tiga

penggalian batu di arena galian tersebut ditemukan guci. Guci tersebut ditemukan dalam keadaan utuh namun sedikit retak, hal ini ditaksir akibat terjadinya erosi tanah, dan menurut pengakuan salah satu penduduk selaku tetua adat di Desa Gunung Tiga, guci tersebut sudah berumur ratusan tahun karna keautentikannya dan diyakini memiliki sejarahnya sendiri. Untuk menjaga bentuk aslinya, retakan guci tersebut telah disatukan kembali dan saat ini guci tersebut berada di kediaman bapak H Helmi HS yang saat ini menjabat sebagai kepala desa Gunung Tiga.

Situs budaya lainnya yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Batu Bejat. Pemberian nama Batu Bejat sendiri adalah disesuaikan dengan bahasa Lampung yang memiliki arti “Terbuka atau tergeletak”, seperti halnya bentuk batu ini yang terlihat sekilas seperti sengaja disusun dan diletakan di atas tebing dan seolah olah ditopang oleh bebatuan lain, padahal apabila dilihat secara langsung tidak ada batu lain yang menyangga batu bejat ini dan batu ini tidaklah langsung menempel dengan tanah, yang menjadi keunikan tersendiri diatas batu tersebut terdapat ada bekas telapak tangan dan kaki yang menggambarkan seolah olah seorang yang sedang bersujud. Banyak diyakini masyarakat bahwa dahulu tempat ini banyak digunakan orang untuk bertapa dan mencari ilmu spiritual.⁶⁶

Goa batu benteng ini masih menyimpan banyak sejarah yang masih menjadi misteri, sampai saat ini belum ada penduduk ataupun kaum

⁶⁶ Buku Profil desa Gunung Tiga

pendatang yang berani untuk memasuki gua tersebut karna masih dianggap sebagai tempat yang misterius. Kondisi Goa ini dikhawatirkan akan tertutup karna erosi tanah.⁶⁷ Tidak hanya hal diatas, terdapat adanya potensi wisata yang ada di Desa Gunung Tiga yakni Danau Batu, Danau ini sebenarnya bermula dari bekas galian batu pada zaman dahulu. Dimana bekas galian tersebut tidak diratakan kembali, sehingga lubang tersebut terisi air hujan dan lambat laun lubang galian tersebut membentuk seperti danau yang saat ini disebut sebagai danau batu. Pada sekitaran danau tersebut terdapat bekas bangunan pabrik kuno yang saat ini hanya tersisa dinding dan tangga pabrik.⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Gunung Tiga, tempat ini memang belum dikelola namun dapat menjadi potensi wisata sebab tempatnya yang masih asri dan indah dipandang mata, terlebih airnya yang berwarna hijau pekat.⁶⁹

2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga

Secara geografis Desa Gunung Tiga, Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur, memiliki kondisi iklim curah hujan diantara 2000 – 3000 Mm,⁷⁰ dilihat dari beberapa aspek tinjauan meliputi :

a. Iklim :

- 1) Curah hujan : 2000-3000 Mm
- 2) Jumlah bulan hujan : 6 Bulan

⁶⁷ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 17 April 2024 di Desa Gunung Tiga

⁶⁸ Buku Profil desa Gunung Tiga

⁶⁹ Bapak Helmi HS selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 17 April 2024 di Desa Gunung Tiga

⁷⁰ Buku Profil Desa Gunung Tiga

- 3) Suhu rata-rata harian : 22-30 C
- 4) Bentang wilayah : Datar/Berbukit/Pegunungan

b. Tipologi:

- 1) Desa Kepulauan : ~~Ya~~/Tidak
- 2) Desa Pantai/Pesisir : ~~Ya~~/Tidak
- 3) Desa Sekitar Hutan : ~~Ya~~/Tidak
- 4) Desa Terisolir : ~~Ya~~/Tidak
- 5) Desa Perbatasan dengan Kabupaten : ~~Ya~~/Tidak

c. Orbitasi:

- 1) Berada di Ibu Kota Kecamatan : Tidak
- 2) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 6 Km
- 3) Lama tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : 15 Menit
- 4) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kecamatan : Kendaraan Roda 2&4.
- 5) Dua Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 13 Km
- 6) Lama tempuh ke Ibu Kota kabupaten : 30 Menit
- 7) Kendaraan umum ke Ibu Kota Kabupaten : Kendaraan Roda 2&4.

3. Letak Demografis Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Desa Gunung Tiga memiliki luas wilayah desa 1.837 Ha. Terdiri dari daerah tempat tinggal penduduk, persawahan dan perkebunan. Adapun batas-batas wilayah Desa Gunung Tiga antara lain: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Negara Ratu, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukacari, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sri Basuki,

sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Jawa.⁷¹

Adapun seperti terlihat didalam tabel berikut.

Table 4.1
Batas Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Sebelah utara	Negara Ratu
Sebelah selatan	Sri Basuki
Sebelah timur	Sukacari
Sebelah barat	Bumi Jawa

Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Desa Gunung Tiga terbagi menjadi 5 dusun, 22 rukun tetangga dengan jumlah 767 kepala keluarga, jumlah penduduk Desa Gunung Tiga Secara keseluruhan yakni sebesar 2811 jiwa, dengan perincian sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur	Jumlah
1	00-03	156
2	04-06	48
3	07-12	296
4	13-15	69
5	16-18	47
6	19-35	697
7	36-45	713
8	46-57	625
9	>58	175

Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Adapun penyebaran jumlah penduduk Desa Gunung Tiga pada masing masing Dusun diantaranya yakni sebagai berikut, penduduk desa dusun satu sebanyak 559 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 5, jumlah penduduk desa dusun dua yakni sebanyak 664 jiwa yang terdiri

⁷¹ Buku Profil Desa Gunung Tiga

dari 376 laki laki dan 298 perempuan dan dengan jumlah rukun tetangga 5, jumlah penduduk desa dusun tiga adalah yang paling sedikit yakni sebanyak 220 jiwa yang terdiri dari 112 laki laki dan 108 perempuan dan terdapat 4 rukun tetangga, berbanding terbalik dengan dusun tiga jumlah penduduk dusun empat memiliki jumlah penduduk yang paling banyak yakni sebesar 764 jiwa dan terdapat 4 rukun tetangga dan pada dusun lima terdapat 604 jiwa dengan jumlah rukun tetangga sebanyak 4. Dengan jumlah akumulasi Penduduk Desa Gunung Tiga Sebanyak 2811 Jiwa.⁷²

Tabel 4.3
Penyebaran penduduk desa Gunung Tiga

Desa/Wilayah	Jumlah Penduduk		Peremuan
	Laki-Laki	Peremuan	
Dusun 01	286	273	559
Dusun 02	376	288	664
Dusun 03	112	108	220
Dusun 04	355	409	764
Dusun 05	281	323	604
Jumlah	1410	1401	2811

Sumber: Monografi Desa Gunung Tiga Lampung Timur

Dari data di atas, tentunya didasari dari terdapat adanya perubahan jumlah penduduk, baik berkurang ataupun bertambah, hal ini terlihat dari adanya pertambahan jumlah penduduk yang datang berasal dari luar Desa, Kecamatan, Kabupaten maupun Provinsi yakni sebanyak 13 orang dan meningkatnya jumlah kelahiran yakni sebanyak 7 orang. Sedangkan adanya mutasi penduduk yang keluar Desa Gunung Tiga dikarenakan perkawinan dan pekerjaan yakni sebanyak 1 orang, dan karena adanya

⁷² Buku Profil Desa Gunung Tiga

angka kematian yang disebabkan oleh penyakit dan usia yakni sejumlah 8 orang.

B. Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif Hukum Keluarga Islam

Menurut para fuqaha penetapan hukum poligami merupakan salah satu hukum keluarga islam disandarkan pada firman Allah SWT (Al-Quran) dan sabda Nabi Muhammad SAW (Hadis). Tidak ada larangan adanya praktik poligami didalam Al-Quran dan Hadis dan juga tidak juga mewajibkan berpoligami. Kebolehan poligami terdapat persyaratan-persyaratan tertentu, jika persyaratan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh laki-laki yang ingin berpoligami, maka hukum keluarga islam menegaskan bahwa seorang suami hanya dapat melakukan monogami yaitu menikahi satu istri saja.⁷³ Poligami tidak akan ada jika tidak mayoritas jumlah perempuan dibandingkan dengan laki-laki, seorang laki-laki di perbolehkan poligami dengan salah satu syarat bisa berlaku adil terhadap istri-istri nya.

Dalam memaknai arti adil, tidak ada kesepakatan mengenai arti keadilan yang dapat dijadikan definisi. Banyak teori tentang keadilan yang dikembangkan oleh ahli filsafat Hukum. Dalam perspektif Plato, keadilan berarti kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argmentasi rasional dan menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan, sedangkan memaknai keadilan yaitu distribusi yang mendudukan manusia pada tempatnya.⁷⁴

Selanjutnya Muslehuddin dalam bukunya menyatakan bahwa dalam islam

⁷³ Fatimah Zuhrah, *Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Vol 2, Ri'ayah Desember 2019, Hal 81

⁷⁴ M.Muslehuddin, *Filsafat Hukum islam dan pemikiran orientalis*, (Yudian Wahyudi, Asmin, pen), (Yogyakarta, Tiara wacana yogya,1991), hal 79

keadilan sama dengan keyakinan suci, suatu kewajiban yang dibebankan kepada manusia untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan jujur. Lebih lanjut menurutnya bahwa keadilan dalam islam merupakan yang paling tinggi dibandingkan dengan sistem yang lain, baik yunani, romawi maupun hukum manusia lainnya.⁷⁵

Berlaku adil sangat sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang termasuk hak asas, wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu hukum berdasarkan amanah harus di tetapkan secara adil tanpa di barengi rasa kebencian dan sifat negative lainnya.

Keadilan ini sebagaimana yang di firmankan Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat: 58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat".

Mengenai keadilan dalam poligami ialah hal yang sulit dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Seperti yang termuat dalam surat An-Nisa' ayat 129, dalam menafsirkan ayat terakhir Al-zamakhshari mengatakan

⁷⁵ M.Muslehuddin, *Filsafat Hukum islam dan pemikiran orientalis*, (Yudian Wahyudi, Asmin, pen), (Yogyakarta, Tiara wacana yogya,1991), hal 81

bahwa tuntutan kemampuan berbuat adil terhadap para istri sesuai dengan kemampuan maksimal, sebab memaksakan diri dalam melakukan sesuatu diatas kemampuannya termasuk perbuatan Dzalim. Bagaimanapun saha untuk berbuat adil manusia tidak akan mampu, apalagi kalau dihubungkan dengan kemampuan membagi di bidang non-materi. Karena itu Allah melarang untuk condong kepada salah satu yang mengakibatkan yang lain menjadi terlantar.⁷⁶ Dalam kata lain beliau menegaskan harus ada upaya maksimal dari seorang suami untuk dapat berbuat adil kepada istri-istrinya.

Menurut Zaitunah subhan bahwa QS. An-Nisa' ayat 129 tersebut dapat menjadi salah satu bukti bagaimana konsep keadilan dalam poligami itu sangat sulit diterapkan apalagi dalam masalah cinta dan perasaan. Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Nabi sendiri juga mengakui bahwa hatinya cenderung ke Aisyah ketimbang istrinya yang lain. Sehingga saat itu nabi pernah mengatakan bagaimana beratnya mengontrol perasannya terhadap istri-istrinya.⁷⁷

Adil dalam perspektif Hukum Keluarga Islam diartikan sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Adil dalam batas kemampuan manusia ialah adil yang bersifat obyektif dan terukur, yaitu adil dalam hal pemenuhan materi, bukan adil dalam hal kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang dan cinta tidak dapat diukur secara objektif dan diluar

⁷⁶ Abu Qosim Mahmud bin Ahmad al-Zamakhshary, *Tafsir al-Zamakhshary*, juz 1, (Beirut: Daar al Araby, 1407 H), hal 466.

⁷⁷ Fatimah Zuhrah, *Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Vol 2, Ri'ayah Desember 2019, Hal 86

kemampuan manusia untuk dibagi.

C. Praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur

Di desa Gunung Tiga tidak semua keluarga menerapkan pernikahan monogami, terdapat beberapa suami yang melakukan poligami baik dengan persetujuan istri pertama maupun tanpa persetujuan istri pertama. Poligami yang terjadi di desa Gunung Tiga juga tidak mendapatkan izin dari pengadilan atau dengan kata lain ialah poligami di bawah tangan atau poligami sirri. Berdasarkan hasil wawancara dari bapak Abdul Latif sebagai tokoh adat desa gunung tiga bahwa pelaku poligami di desa Gunung Tiga belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan, ada yg lebih cenderung kepada istri pertama dan ada juga yang lebih cenderung kepada istri kedua. Beliau berpendapat bahwa adil dalam poligami sangat sulit dijalani, jarang sekali ada yang bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya.

”Poligami itu punya istri dua atau lebih, sedangkan adil artinya tidak memihak kesalah satu saja. yang saya tau keadilan dalam poligami ini ya kurang lebihnya bisa bersikap sama kepada istrinya. Sebenarnya memang untuk berlaku adil apalagi didalam perkawinan poligami ini memang sangat sulit di jalani, jarang atau bahkan hampir tidak ada yang bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Kalau pendapat saya apabila suami sudah berani berpoligami itu kan artinya dia sanggup untuk bersikap adil. Kalau dari yang saya liat di desa Gunung Tiga ini orang-orang yang melakukan poligami belum sepenuhnya menerapkan konsep keadilan, mereka lebih fokus kesalah satu istri saja terlebih kepada istri kedua, mungkin karena masih baru ya jadi masih cinta-cintanya sehingga istri pertamanya diabaikan. istri berlaku adil, adil dalam, nafkah lahir maupun nafkah batin, apalagi kalo untuk waktu menginap menurut saya seharusnya suami pukul rata misal 2 malam dengan istri pertama 2 malam juga dengan istri kedua, begitupun juga

dengan nafkah lahiriyah seperti sandang pangan dan papannya.”⁷⁸

Menurut bapak Rusnaldi sebagai tokoh agama, juga berpendapat bahwa laki-laki yang melakukan poligami biasanya tidak dapat berlaku adil, Untuk menjalani konsep adil pada zaman sekarang bisa dilakukan namun sulit dijalani, karena harus memberikan adil yang sesuai dengan porsinya Adil dalam poligami yang bisa dilakukan hanya dalam hal materi, sedangkan dalam hal kasih sayang tidak bisa. Kebanyakan yang terjadi sekarang suami yang berpoligami hanya karna nafsu semata, kurangnya pengetahuan dari para pelaku poligami sehingga melenceng dari ketentuan islam terkhusus dari aspek keadilan.

“Poligami adalah seorang laki-laki yang mempunyai dua orang istri atau lebih, kalau dalam islam itu seorang suami boleh mempunyai istri dengan jumlah maksimal 4, di bolehkannya poligami itu ada syarat-syaratnya diantaranya harus ada izin dari istri pertama, mampu berlaku adil dan ada beberapa lagi. Namun yang terjadi sekarang ini banyak laki-laki yang berpoligami hanya karna nafsu semata tanpa mengindahkan kewajiban-kewajibannya dalam berpoligami. Di desa Gunung Tiga ini ada beberapa yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama, tau-tau udah ada istri muda aja. Untuk menjalani konsep adil pada zaman sekarang bisa dilakukan namun sulit dijalani, karena harus memberikan adil yang sesuai dengan porsinya. Di desa Gunung Tiga dari yang saya amati suami yang melakukan poligami belum menerapkan konsep keadilan, baik itu dalam segi materi maupun nonmateril dalam poligami sendiri harus adil dalam segala hal, tetapi manusia tidak akan bisa adil dalam hal kasih sayang. Konsep adil dalam poligami bisa dilakukan dalam hal materil, sedangkan dalam hal kasih sayang tidak bisa dilakukan, karena Rasulullah pun tidak bisa melakukan dalam hal hati. Jadi menurut saya suami yang berpoligami harusnya bisa adil dalam memberikan nafkah lahiriyah atau materi berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam islam itu terdapat ketentuan poligami terkhusus dalam aspek keadilan yang di cantumkan dalam surat an-nisa 129”⁷⁹

⁷⁸ Wawancara dengan bapak R selaku tokoh adat, Gunung Tiga 21 April 2024

⁷⁹ Wawancara dengan bapak AL selaku tokoh agama, Gunung Tiga 21 April 2024

Poligami di perbolehkan dalam islam dan undang-undang perkawinan namun dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Tujuan diperketatnya syarat poligami itu, agar orang-orang tidak semena-mena dalam melakukan poligami, agar tercapainya keadilan diantara istri yang pertama dan istri yang kedua. Untuk adil dalam poligami itu sendiri, manusia tidak mungkin mencapai keadilan tersebut seperti yang dikehendaki oleh agama, tetapi yang dimaksud adil disini merupakan yang mendekati dengan kebenaran. Karena adil sendiri bersifat relatif bukan mutlak. Untuk konsep adil sendiri dapat dilakukan didalam keluarga yang berpoligami dengan cara pemberian hak kepada istri-istri dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, adil dalam artian sesuai dengan kebutuhan. Untuk zaman sekarang banyak laki-laki yang berpoligami bukan karena ibadah, tetapi karena banyak yang mencari kesenangan, biasanya poligami yang dilakukan merupakan poligami dibawah tangan.

Selanjutnya penjelasan dari bapak JS yang melakukan poligami dengan seorang janda cerai mati, sebelumnya istri pertama tidak mengetahui adanya perkawinan poligami serta tidak memberikan izin, namun seiring berjalannya waktu istri pertama menerima perkawinan poligami tersebut dengan syarat istri kedua tidak tinggal dirumah suaminya. Bapak JS merasa bahwa poligami yang ia praktikkan belum sesuai dengan konsep keadilan, baik itu adil dalam nafkah lahir maupun nafkah batin, bapak JS lebih cenderung kepada istri pertamanya. Akhir-akhir ini ia merasa kesulitan untuk berlaku adil karena keterbatasan ekonomi yang menyebabkan ia jarang menafkahi istri

keduanya.⁸⁰

“Sebenarnya keadilan dalam poligami itu artinya bisa berlaku adil terhadap para istri yaa bersikap sama serta memenuhi hak-hak sebagaimana sesuai dengan yang mereka butuhkan. Namun saya yang melakukan poligami dengan memiliki dua orang istri merasa bahwa belum menerapkan keadilan, karena pada dasarnya keadilan dalam poligami itu tidak condong kesalah stau istri saja, sedangkan saya lebih sering bersama istri pertama dan jarang menemui istri kedua, namun untuk nafkah lahiriyah masih saya berikan. Akhir-akhir ini saya juga merasa sulit bersikap adil dalam nafkah lahir di karenakan keterbatasan ekonomi yang mengharuskan saya mengutamakan biaya-biaya sekolah dan kuliah anak dari istri pertama saya, kalo bersama istri kedua saya belum memiliki keturunan sampai saat ini. Berlaku adil di dalam perkawinan poligami ini memang benar-benar sangat sulit dilakukan terlebih itu soal kasih sayang bener-bener sangat sulit.”⁸¹

Sama halnya dengan bapak AS yang melakukan poligami tanpa izin istri pertama. Bapak AS mengaku bahwa ia belum menerapkan keadilan di dalam perkawinan poligaminya, bapak AS lebih cenderung kepada istri mudanya. Bapak AS mengatakan bahwa keadilan yang ia ketahui adalah yang bersifat lahiriyah saja, dengan berdasar bahwa keadilan yang bersifat batiniyah itu tidak mungkin bisa dilakukan.

“Adil itu seimbang ya, tidak berat sebelah. Kalau di dalam poligami mungkin yang di maksud keadilan itu ketika saya memenuhi atau menyediakan sesuatu yang sama untuk istri-istri saya, kayak misal istri pertama di sediakan rumah istri kedua juga begitu kurang lebihnya. Kalau saya memang jujur belum adil terhadap kedua istri saya, saya lebih cenderung kepada istri kedua. Untuk nafkah pun saya jarang memberikan istri pertama saya, karena dia juga bekerja jadi dia memang jarang minta uang atau sebagainya. Prinsip keadilan itu sulit di terapkan, adil dalam nafkah lahir saja terkadang sulit apalagi kalo nafkah batinnya, terlebih kalau harus memiliki perasaan cinta yang sama saya rasa itu tidak akan bisa”⁸²

Selanjutnya bapak RS yang melakukan poligami dengan izin istri

⁸⁰ Wawancara dengan bapak JS sebagai pelaku poligami, Gunung Tiga 20 April 2024

⁸¹ Wawancara dengan bapak JS sebagai pelaku poligami. Gunung Tiga, 20 April 2024

⁸² Wawancara dengan bapak AS sebagai pelaku poligami, Gunung Tiga 18 April 2024

pertama, kedua istri nya tinggal terpisah yaitu istri pertama tinggal dirumah yang ada di Desa Gunung Tiga sedangkan istri keduanya tinggal dirumah yang ada di Desa Sukacari, bapak RS merasa sudah cukup adil dalam nafkah lahir atau materi seperti sandang papan dan pangan. Namun untuk nafkah batin atau non-material ia merasa belum bisa bersikap adil karena ia lebih cenderung kepada istri kedua nya, ia juga lebih sering menginap dirumah istri kedua sementara jarang menginap dengan istri pertamanya.

“Keadilan dalam poligami itu pada dasarnya harus mampu adil dalam nafkah lahir maupun batin, baik itu makan, tempat tinggal, serta kasih sayang, saya menyadari bahwa saya masih belum bisa berlaku adil terhadap istri-istri saya, namun untuk makan, pakaian, serta tempat tinggal selalu saya usahakan untuk adil, hanya saja jika untuk waktu menginap saya akui saya lebih sering dengan istri kedua saya yang tinggal di desa Sukacari. tetapi jika untuk keperluan rumah tangga misalnya kebutuhan dapur saya selalu menyiapkan dengan sama rata. Menerapkan keadilan dalam poligami itu memang sangat lah sulit, kadang yang menurut kita sudah adil belum tentu adil menurut mereka para istri. Di dalam agama islam tentu saja sudah di atur bagaimana aspek keadilan yang harus ditegakkan di dalam keluarga poligami, hanya saja saya belum terlalu memahaminya”⁸³

Peraktik poligami tidak pernah diperintahkan oleh Allah, praktik tersebut hanya diperbolehkan saja. Maka, orang yang tidak mampu melaksanakannya tidak diperbolehkan untuk melakukan poligami. Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan, Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecendrungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan adalah seorang suami harus melakukan pembagian materi secara merata sehingga tidak merasa iri satu dengan yang

⁸³ Wawancara dengan bapak RS sebagai pelaku poligami, Gunung Tiga 22 April 2024

lainnya.

Begitu pun didalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI menganut prinsip monogami, namun sebenarnya peluang yang diberikan untuk poligami juga terbuka lebar tetapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, salah satunya ialah mampu bersikap adil terhadap para istri. Adil yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI ialah adil dalam segi materi, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya.

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap istri-istri yang di poligami terkait adanya keadilan atau tidak di dalam pernikahan poligami. Namun yang peneliti wawancarai hanya istri-istri pertama dari pelaku poligami saja, sebab istri kedua dari para pelaku poligami tidak tinggal di Desa Gunung tiga dan tidak ada akses untuk berkomunikasi secara online. Berdasarkan wawancara kepada ibu SK istri pertama dari bapak JS bahwa cukup seringnya terjadi poligami itu disebabkan karena perselingkuhan antara suami dan wanita lain. Keadilan didalam poligami memang sangat sulit di terapkan, banyak konflik yang terjadi didalam perkawinan poligami baik itu dengan suami maupun dengan istri lainnya. Beliau juga mengatakan tidak begitu memahami apakah suami nya sudah menerapkan konsep keadilan atau belum, ia hanya mengetahui bahwa nafkah lahir yaitu berupa uang belanja bulanan masih tercukupi seperti sebelum ia di poligami, ibu SK masih menerima hak-hak nya sebagai istri.

”Saya kurang paham terkait bagaimana konsep adil dalam poligami itu, karena adil yang saya tau adalah memberikan suatu dengan sama rata. Suami ketika berpoligami tidak meminta izin, dia menikah lagi itu nikah sirri dengan istri keduanya. Oleh karena itu sering terjadi konflik karena memang notabennya saya tidak suka dengan madu saya tersebut, saya juga tidak begitu memahami apakah suami saya sudah berlaku adil atau belum, saya hanya tau suami saya masih sangat memenuhi kebutuhan saya, masih memberikan nafkah lahiriyahnya, masih sama seperti sebelum saya dimadu.”⁸⁴

Berbeda dengan ibu M istri pertama dari bapak AS, beliau mengatakan bahwa tidak ada keadilan didalam perkawinan poligaminya, suami lebih mengutamakan istri muda dan terlalu sering mengabaikan ibu M sebagai istri pertamanya. Sehingga sering sekali terjadinya konflik di antara mereka di yang disebabkan oleh kecemburuan dan rasa iri.

“Semenjak suami menikah lagi dia lebih mengutamakan istri mudanya, saya jadi merasa diabaikan. Kalo menurut saya suami saya belum menerapkan keadilan, untuk nafkah lahiriyah pun dia hanya memenuhi untuk makan saja. saya memang kurang tau keadilan yang benar itu seperti apa”⁸⁵

Selanjutnya ibu NL istri pertama dari bapak RS mengatakan bahwa keadilan yang bisa di capai dalam poligami itu hanya keadilan dari segi materi saja, selama ia menjalani perkawinan poligami ia merasa suaminya sudah cukup berusaha untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam nafkah lahiriyah seperti sandang papan dan pangan. Dalam perkawinan poligami nya pernah sesekali terjadi konflik karena suatu hal yang tidak sejalan.⁸⁶

“Saya rasa suami sudah cukup adil dalam menafkahi kami para istrinya, namun ya tidak tau sudah benar-benar adil atau belum, memang beliau kalo menyediakan seperti misalnya kebutuhan pangan atau makanan selalu sama, contoh kecilnya kalau disini dia belikan beras 10kg ya dirumah istri muda nya

⁸⁴ Wawancara Ibu SK selaku istri yang di poligami, Gunung Tiga, 20 April 2024

⁸⁵ Wawancara dengan Ibu M selaku istri yang poligami, Gunung tiga.31 mei 2024

⁸⁶ Wawancara dengan ibu NL sealku istri yang di poligami, Gunung Tiga, 30 Mei 2024

juga dibelikan 10kg. Kalau untuk pangan menurut saya sudah cukup adil ya, saya sendiri kurang paham adil pada poligami itu harus seperti apa”

Seorang suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri kaya atau istri miskin, istri tua dan istri muda, dari dan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai informan baik tokoh agama, tokoh adat, pelaku poligami maupun istri yang dipoligami menunjukkan bahwa perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung tiga Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur masih belum menerapkan konsep keadilan yang sesuai dengan hukum keluarga islam yaitu adil yang diukur secara obyektif atau pembagian materi secara merata, pelaku poligami di desa Gunung Tiga masih cenderung terhadap salah satu istri saja. Tokoh adat dan tokoh agama serta para suami yang berpoligami setuju bahwa keadilan dalam poligami tersebut memang sulit untuk diterapkan baik itu dalam nafkah lahir maupun nafkah batin. Berbeda dengan para istri yang kurang memahami terkait bagaimana keadilan dalam poligami tersebut. Adil dalam poligami sendiri harus adil dalam segala hal, tetapi manusia tidak akan bisa adil dalam hal kasih sayang. Konsep adil dalam poligami bisa dilakukan dalam hal materil, sedangkan dalam hal non-materil atau perasaan kasih sayang tidak bisa dilakukan, karena Rasulullah pun tidak bisa melakukan dalam hakl hati. Rasulullah berpoligami pada saat itu hanya untuk membantu janda, memberi makan janda dan anak yatim, sedangkan pada saat ini seseorang berpoligami terdapat berbagai motif salah satunya karena nafsu.

Memandang makna adil yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3 yaitu berkaitan dengan yang dzohiriyah. Sudah jelas di dalam Al-Quran bahwasanya konsep adil yang dimaksud surat An-Nisa ayat 3 itu dalam hal-hal yang sifatnya umum yang berlaku di masyarakat misalkan adil masalah pemberian nafkah, untuk mencukupi kebutuhan makan, pakaian, dan tempat tinggal semua itu harus sama. Istri pertama dan kedua harus sama-sama mendapatkan nafkah tanpa membeda-bedakan antara istri pertama dan istri kedua. Karena menafkahi istri-istri dan anak itu merupakan tanggung jawab seorang suami. Sedangkan adil yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 129 yaitu adil dalam hal batiniyah, sehingga walau sangat ingin berlaku adil tetap saja tidak akan pernah bisa untuk berbuat adil masalah hati. Sama halnya adil yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan serta KHI ialah adil dalam segi materi, sehingga seorang suami yang melakukan poligami harus menjamin kesejahteraan istri-istrinya.

Batas keadilan yang diminta adalah keadilan yang masih dalam batas kemampuan. Allah tidak membebankan untuk berlaku adil dalam memberikan rasa cinta kasih dan kecenderungan hati karena hal tersebut tidak dimiliki manusia, akan tetapi yang seharusnya dilakukan seorang suami yaitu melakukan pembagian materi secara merata, sehingga yang satu tidak merasa iri dengan yang lainnya.⁸⁷

Poligami memang masih menjadi suatu problematika, terlebih bagi kaum wanita, karena poligami hanya akan memecahkan keutuhan keluarga,

⁸⁷ Fatimah Zuhrah, *Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Vol 2, Ri'ayah Desember 2019, Hal 86

namun poligami juga tidak dilarang baik dalam islam maupun undang-undang perkawinan, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan didalamnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keadilan dalam poligami perspektif hukum keluarga islam diartikan sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia. Adil dalam batas kemampuan manusia ialah adil yang bersifat obyektif dan terukur, yaitu adil dalam hal pemenuhan materi, bukan adil dalam hal kasih sayang dan cinta, karena kasih sayang dan cinta tidak dapat diukur secara objektif dan diluar kemampuan manusia untuk dibagi
2. Praktik keadilan dalam perkawinan poligami yang terjadi di Desa Gunung tiga Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur masih belum menerapkan konsep keadilan, pelaku poligami cenderung terhadap salah satu istri saja.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa saran yang dapat penulis paparkan diantaranya:

1. Kepada para suami yang melakukan poligami agar tidak terlalu cenderung kepada salah satu istri saja, sehingga yang lainnya terkutang katung karena akan berdampak besar kepada kehidupan di dalam rumah tangga

2. Kepada pelaku poligami baiknya perkawinan poligami yang belum sah secara negara agar segera didaftarkan pernikahannya.
3. Kepada istri-istri yang dipoligami hendaknya memberikan syarat, agar setelah suami menikah lagi para istri-istri tetap mendapatkan perhatian dari suami.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi, Abdulah. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* , Jakarta ; Pustaka Seria, 1997.
- Ali al-Jarjawi, Ahmad. *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-fikr, t.t.
- Beni Saebani, Ahmad. *Fikih Munakahat 2*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2010.
- Ali Attabik, *Kamus bahasa Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi karya grafika), 2003.
- Al-Qur'an Digital, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Q.S An-Nisa/4:129.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta, 1999.
- Arto A. Mukti, *praktek-praktek perkara perdata pada pengadilan Agama*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2003.
- Ashaf, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: ReinikaCipta, 2004.
- Atik, Wartini, "Poligami dari fiqh hingga perUndang-Undangan", *hunafa*. Vol 10, No 2, Desember 2013.
- Aziz, Abdul Dahlan. et. All; *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Haove, 2003.
- Buku Profil desa Gunung Tiga.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul*, Cetakan Kesepuluh, Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009.
- Effendi Sofian, *Metodologi Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT RinekaCipta, 2006.
- Helida Nova, *Akibat Hukum pembatalan perkawinan poligami yang disebabkan ketiadaan izin isteri pertaa ditinjau dari Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Analisis putusan pengadilan agama No 822/Pdt.G/2004/PA. Dpk*, Depok: Universitas Indonesia.

- Hidayatulloh Haris, *Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam Volume 6, Nomor 2, Oktober 2015; ISSN: 1978-306X; 207-236.
- HS Helmi selaku Kepala Desa Gunung Tiga, Wawancara pada Tanggal 17 April 2024 di Desa Gunung Tiga.
- Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Karim Abd. Usman, *Ma'alim al-Tsaqofahal-Islamiyyah*, Beirut; Muassah al-Risalah, 1982.
- KBBI, Pusat Bahasa Dapertemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Khoir Abdul, *Konsep Adil dalam Poligami (Analisis perspektif hukum Islam dan Undang-undang No 1 tahun 1974)* skripsi, Fak Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2012.
- Lis Siska Sulistiani, *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- M. Muslehuddin, *Filsafat Hukum islam dan pemikiran orientalis*, (Yudian Wahyudi, Asmin, pen), Yogyakarta, Tiara wacana yoga, 1991.
- Makmum A. Rodli dan Evi Muafiah (eds), *Poligami dalam penafsiran Muhammad syahrur*. Ponorogo; STAIN ponorogo Press, 2009.
- Masykuroh Rini, Yufi Wiyos, "Poligami dan keadilan", *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011.
- Mayyudin, Masailul Fiqhiyah, Jakarta; *Kalam Mulia*, 2003.
- Nasi bar-Rifa'I, Muhammad. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir (Surah Al-Fatihah-An-Nisa)*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Mursalin Supardi, *Menolak poligami, Study tentang Undang-Undang perkawinan dan Hukum IslamI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Mustafa al-Siba'i, *al-mar'atu baina al-fiqh wa al-Qanun*.
- Navaron Attan, *Konsep adil dalam poligami (studi analisis pemikiran M. Quraish Shihab)*, skripsi, Fak. Syariah IAIN Wali songo, Semarang, 2010.
- Navaron Attan, *Konsep adil dalam Poligami, Studi Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab*.

- Prastowo Andi, *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Purwaningsih Sri, *Kiai dan Keadilan Gender*, Semarang: Walisongo Pres, t.th.
- Qosim Abu Mahmud bin Ahmad al-Zamakhsyary, *Tafsir al-Zamakhsyary*, juz 1, Beirut: Daar al Araby, 1407 H.
- QS. An-Nisa'(4): 3
- Rahman Abd Al-Jazary, *Al-Fqih Ala Madzahibil Arba'ah*, Mesir : Dar Al Ihya, 1996.
- Rahman Abdul Ghozali, *fiqh munakahat*, Jakarta; kencana prenada media grup, 2008.
- SetianEni i, *Syarat Poligami*, Jakarta: Pustaka Buana, 2007.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan keserasian Al-Quran*.
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Mnunakahat*, cet II (Jakarta: Rajawali Pers), h. 365
- Tobibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga I*, Yogyakarta:Idea Pres,2013.
- Tutaminah Zulfa “*Keadilan dalam poligami pandangan tokoh Muhammadiyah dan nahdatul Ulama kota metro*” dalam repository.metrouniv.ac.id, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023.
- Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, (Jakarta ; Sinar Grafika, 2000), hlm.3
- UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
- Windasari Erni “*Konsep keadilan dalam berpoligami (Studi Yuridis di Pengadilan Agama Barru*” Dalam repository.iainparepare.ac.id, diakses pada 22 desember 2023.
- Wiyos Yufi Rini Masykuroh, “Poligami dan Keadilan”, *Asas*, Vol 3, No 2 Juli 2011.
- Yunus Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syafi'i, Hanadi, Maliki, dan Hambali*, Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1996.
- Zuhrah Fatimah, *Adil Berpoligami: Analisis Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Vol 2, Ri'ayah Desember 2019.

Zuhrah Fatimah, *Adil berpoligami, analisis hukum keluarga islam di indonesia*, Vol 2 Ri'ayah, No. 02, Juli-desember 2017.

Zulkifli, *Tuntutan keadilan perspektif Hukum Islam*, Vol 7, Jurnal ilmiah syariah Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Zunal Muhammad Aulawi "*Analisis pemikiran Ibnu Hazm tentang konsep keadilan dalam poligami*" diakses pada 22 desember 2023.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*.www.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B.01240/In.28.2/D1/PP.00.9/7/2023

Metro, 12 Juli 2023

Lampiran: -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Nizaruddin,S.Ag.,M.H
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : OKTA MARLINA
NPM : 2002012011
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Judul : ANALISIS KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI PERSPEKTIF AL-QUR'AN SURAT AN-NISA 129 DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA


Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan -
Bidang Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

OUTLINE

KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Poligami
 1. Pengertian poligami
 2. Sejarah Poligami
 3. Syarat-syarat Poligami
- B. Konsep keadilan dalam poligami
 1. Pengertian Adil
 2. Keadilan dalam poligami
 3. Konsep keadilan poligami dalam hukum keluarga islam
 4. Konsep Adil dalam Poligami perspektif Undang-Undang Perkawinan

BAB III : METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Gunung Tiga Lampung Timur
 - 1. Potensi Adat istiadat, budaya dan wisata Desa Gunung Tiga
 - 2. Letak Geografis Desa Gunung Tiga
 - 3. Letak Demografis Desa Gunung tiga Lampung Timur
 - 4. Keadaan Sosial Ekonomi penduduk
- B. Konsep Keadilan dalam Poligami perspektif Hukum Keluarga Islam
- C. Praktik keadilan bagi pelaku poligami di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur

BAB V PENUTUP


- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DosenPembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302199931001

Metro,21 Januari 2024
Peneliti



Okta Marlina
NPM. 2002012011

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

(Studi di desa Gunung Tiga, Batanghari Nuban, Lampung Timur)

Pertanyaan:

A. Wawancara kepada tokoh adat dan tokoh agama

1. Apa yang bapak ketahui tentang poligami dan keadilan?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep keadilan dalam poligami?
3. Bagaimana praktik keadilan dalam poligami di desa gunung tiga?
4. Bagaimana menurut bapak cara seorang suami yang berpoligami membagi waktu menginap di antara istri-istrinya secara adil?
5. Bagaimana menurut bapak seorang suami membagi nafkah lahiriyah kepada istri-istrinya?
6. Bagaimana bapak melihat peran agama dalam mempengaruhi pemahaman dan praktik poligami? Apakah ada ayat yang menjadi dasar praktik keadilan poligami dan bagaimana bapak menafsirkan prinsip-prinsip keadilan tersebut.

B. Wawancara kepada pelaku poligami

1. Bagaimana pendapat bapak tentang konsep keadilan dalam Poligami?
2. Apakah bapak merasa bahwa poligami yang Bapak praktikkan sesuai dengan konsep keadilan?
3. Apa yang menjadi dasar dan prinsip utama bapak dalam menjalankan poligami secara adil?
4. Bagaimana bapak memastikan bahwa bapak memperlakukan setiap istri dengan adil dan setara?
5. Apakah Bapak mengalami situasi di mana Bapak merasa sulit untuk menjaga keadilan antara istri-istri bapak?
6. Menurut bapak apakah poligami dapat memenuhi prinsip-prinsip keadilan dalam masyarakat modern saat ini?

7. Bagaimana bapak melihat peran agama dalam mempengaruhi pemahaman dan praktik poligami?

C. Wawancara kepada Istri yang di poligami

1. Bagaimana pendapat ibu terkait keadilan dalam poligami?
2. Apa yang membuat ibu setuju/tidak setuju untuk menjadi bagian dari poligami?
3. Apakah ada kesulitan atau konflik yang muncul dalam hubungan ibu dengan istri-istri lain dan bagaimana ibu dalam menangani hal tersebut?
4. Menurut ibu apakah suami ibu sudah menerapkan konsep keadilan dalam keluarga poligami?
5. Bagaimana ibu melihat peran agama dalam mempengaruhi pemahaman dan praktik poligami?

Dosen Pembimbing



Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 19740302199931001

Metro, 30 Januari 2024

Peneliti



Okta Marlina
NPM. 2002012011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0166/In.28/D.1/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA GUNUNG TIGA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0165/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 21 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **Okta Marlina**
NPM : 2002012011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KEPALA DESA GUNUNG TIGA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA GUNUNG TIGA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNG TIGA BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 21 Februari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0165/In.28/D.1/TL.01/02/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syaria'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **Okta Marlina**
NPM : 2002012011
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA GUNUNG TIGA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNG TIGA BATANGHARI NUBAN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 21 Februari 2024



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI NUBAN
DESA GUNUNG TIGA**

Jl. Raya Gunung Tiga Kec, Batanghari Nuban Kab, Lampung Timur Kode Pos : 34154

Nomor : 142/01/2011/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Biasa

Kepada Yth.,
REKTOR / KEPALA
IAIN METRO

Assalamualikum, WR, WB.

Sehubungan dengan menindaklanjuti surat masuk dari **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO dengan Nomor : B-0166/In.28/D.1/TL.00/02/2024**, Kami Atas Nama Pemerintahan Desa mengizinkan mahasiswa tersebut, untuk melakukan kajian atau survey di Wilayah Desa Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur. Mudah-mudahan kegiatan tersebut membawa kebaikan bagi kita semua.

Demikian surat kami buat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunung Tiga – 05 Maret – 2024

Mengetahui,

Kepala Desa Gunung Tiga





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-676/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Okta Marlina
NPM : 2002012011
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002012011

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 13 Juni 2024
Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-601/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Okta Marlina
NPM : 2002012011
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nizaruddin, S.Ag, MH.
2.
Judul : KONSEP KEADILAN BAGI PELAKU POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (STUDI DI DESA GUNUNG TIGA, BATANGHARI NUBAN, LAMPUNG TIMUR)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 12 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Marlina

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012011

Semester/TA : VII/2023

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 24/1/2024	Acc Outline Lanjut Bab 1 & III	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN ~~PROPOSAL~~

Nama Mahasiswa : Okta Marlina

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012011

Semester/TA : VII/2023

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jum'at 26/ 1 2024	AC @ Bab 1 s/d III lanjut APD	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Marlina

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012011

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Kamis 1/2 2024	Acc APD Lanjut Penelitian	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Marlina

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012011

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 29/5/2024	Bab IV. - APD belum terjawab semua. - Pertanyaan kepada Tokoh Adat dan Tokoh Agama jawabannya ditulis di bab IV dan di analisa berdasarkan teori bab II	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Okta Marlina

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002012011

Semester/TA : VIII/2024

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29 Mei 2024	Pertanyaan kepada Pelaku Poligami baik suami maupun isteri jawabannya harus ditulis di bab IV dan di Analisis berdasarkan teori Arab II	

Dosen Pembimbing,

Nizaruddin, S.Ag., M.H
NIP. 197403021999031001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Okta Marlina
NPM : 2002012011

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 5/6 2024	lengkap dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296
Website: www.metrouniv.ac.id; email : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Okta Marlina
NPM : 2002012011

Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
Semester/TA : VIII/2024

No	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa 11/6/2024	Acc utbk di Munawar syahlan	

Dosen Pembimbing

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs,

Okta Marlina
NPM. 2002012011

DOKUMENTASI



Gambar 1: Wawancara tokoh agama di desa Gunung Tiga



Gambar 2 : Wawancara dengan tokoh adat di desa Gunung Tiga

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Okta Marlina, lahir di Gunung Tiga pada tanggal 06 Oktober 2002. Bertempat tinggal di Dusun I Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pendidikan yang peneliti tempuh pada jenjang pendidikan dasar di SD Negeri 1 Gunung Tiga Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur selesai Pada tahun 2014. Lalu dilanjutkan pada pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Batanghari Nuban selesai tahun 2017. Kemudian peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan di SMK N 1 Metro yang di selesaikan pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2020 peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) Fakultas syari'ah IAIN Metro.